

HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Jetter Wilson Salamony, Loisa Diana Raya, Yuzon Sutrirubiyanto Nova

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: jetterw@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji seluruh Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perjalanan Politik dan Demokrasi di Indonesia terjadi perubahan Undang-undang Pemilihan Umum yang telah berdampak pada hilangnya hak politik disabilitas mental, yang mana sebagai warga negara penyandang disabilitas mental dan disabilitas lainnya memiliki hak perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adanya kesalahan persepsi baik masyarakat umum maupun pejabat negara mengenai disabilitas mental, sehingga hak pilih dan dipilih disabilitas mental dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dipermasalahkan, dibatasi bahkan dihilangkan. Temuan ini semakin menarik karena kenyataannya dalam undang-undang Pemilihan umum yang telah direvisi beberapa kali yang tidak mengakomodir hak pilih dan dipilih dari disabilitas mental, padahal sebagai warga negara Republik Indonesia penyandang disabilitas juga memiliki hak Politik. Hal ini yang membuat hingga kini masi ditemukan perdebatan mengenai hak politik Penyandang Disabilitas mental. Hal ini diperburuk dengan adanya pandangan masyarakat yang menyamakan Disabilitas Mental dengan Disabilitas Intelektual dengan menempelnya stigma 'Gila' pada disabilitas mental. Kemudian hingga saat ini hanya ada 2 (dua) Undang-Undang Pemilu yang mengatur hak pilih dan dipilih disabilitas mental dalam pemilihan umum yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Disabilitas Mental

Abstract

This paper examines all Laws concerning General Elections from Law Number 7 of 1953 to Law Number 7 of 2017. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study are that in the course of Politics and Democracy in Indonesia there has been a change in the General Election Law which has an impact on the loss of political rights for mental disabilities, which as citizens with mental disabilities and other disabilities have the same legal protection rights as citizens. Other matters as regulated in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. There are misperceptions of both the general public and state officials regarding mental disabilities, so that the right to vote and be elected with mental disabilities in General Elections and Regional Head Elections is questioned, limited or even eliminated This finding is even more interesting because of the fact that the general election law which has been revised several times does not accommodate the right to vote and be elected from mental disabilities, even though as citizens of the Republic of Indonesia people with disabilities also have political rights. This is why there are still debates about the political rights of Persons with Mental Disabilities. This is exacerbated by the public view that equates Mental Disabilities with Intellectual Disabilities by attaching the stigma of "Crazy" to mental disabilities. Then until now there are only 2 (two) Election Laws that regulate the right to vote and are elected with mental disabilities in general elections, namely Law Number 7 of 1953 and Law Number 7 of 2017.

Keywords: Election, Mental Disability

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, perlindungan atas hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang ini dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Hal perlindungan terhadap hak-hak Disabilitas ini juga mencakup hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, yang menyatakan bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilihan umum.

Hal ini menjadi menarik karena terdapat frasa "Yang Memenuhi Syarat" sehingga menjadi perhatian penulis dalam pembahasan ini untuk menilai syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang penyandang Disabilitas Mental agar mendapatkan Haknya dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Karena diketahui bahwa dalam buku panduan pemberian asistensi sosial bagi penyandang disabilitas, Kementerian Sosial RI membagi penyandang disabilitas menjadi 3 kategori, antara lain:

1. Penyandang disabilitas ringan
Penyandang disabilitas ringan adalah orang yang mengalami kelemahan fisik, mental (mampu didik dan mampu latih) misalnya keadaan tubuh dengan amputasi tangan atau kaki, salah satu kaki layuh, tangan/kaki bengkok. Penyandang disabilitas ini masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak memerlukan pertolongan orang lain, juga masih bisa diberdayakan atau pun direhabilitasi.
2. Penyandang disabilitas sedang
Penyandang disabilitas sedang adalah orang yang mengalami kelainan fisik, mental (mampu latih), fisik dan mental (ganda) misalnya keadaan tubuh dengan amputasi dua tangan atas siku, amputasi kaki atas lutut, atas paha, tuna rungu, tuna netra dan sebagainya. Penyandang disabilitas tersebut selain mampu melakukan aktivitas sehari-hari sendiri dan tidak sepenuhnya memerlukan pertolongan orang lain, juga masih bisa diberdayakan/ direhabilitasi.
3. Sedangkan penyandang disabilitas berat
Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang tingkat disabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.

Pembagian kategori disabilitas mental di atas merupakan Upaya Pemerintah dalam penanganan penyandang disabilitas secara terpadu sesuai dengan tingkat keparahan/stadium. Dan jika dikaitkan dengan frasa "Yang Memenuhi Syarat" pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tentunya pembagian tingkat keparahan/stadium dapat juga dijadikan alat bantu dalam menentukan pemberian hak Pilih dan Dipilih bagi penyandang Disabilitas Mental. Karena hingga saat ini belum ada batasan dan aturan yang baku mengenai pengaturan hak Disabilitas Mental dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Akibatnya menjelang penyelenggaraan Pemilu serentak pada 17 April 2019 banyak masyarakat memperlakukan keikutsertaan penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal hal ini merupakan bagian dari implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bukan saja disebabkan karena sikap apatis masyarakat Indonesia yang merasa informasi mengenai penyandang disabilitas bukanlah

hal yang penting dan menarik untuk diketahui, melekatnya stigma negatif bagi penyandang disabilitas mental dan penggunaan kata “gila” bagi penyandang disabilitas mental adalah bukti nyata sebuah diskriminasi terhadap disabilitas mental. Kebanyakan orang Indonesia cenderung menyederhanakan pengertian tersebut dengan menyebut penderitanya sebagai gila, karena adanya dampak penderita yang kerap berubah temperamen dalam waktu singkat. Sikap kurang kepedulian masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat ini lalu berdampak terhadap upaya pemenuhan hak-hak Disabilitas dimana mencakup hak politik seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dan dari hasil penelusuran penulis ternyata isu keikutsertaan disabilitas mental dalam pemilu bukanlah hal baru, karena selama pemilihan umum pertama diselenggarakan tahun 1955 hingga Pemilihan Umum pada tahun 2019 telah terjadi 7 (tujuh) kali perubahan Undang-undang Pemilihan Umum yang juga salah satu perubahan yaitu pada pengaturan mengenai hal pilih dan dipilih penyandang disabilitas mental. Atas hal ini lalu menarik perhatian Kami sebagai penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah penulisan ilmiah mengenai hak disabilitas mental dalam Pemilu dari berbagai pandangan Undang-undang dan aturan lainnya. Penggunaan aturan dan undang-undang lain ini digunakan untuk membahas lebih jelas mengenai disabilitas mental agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terhadap disabilitas mental dan hak-hak keperdataannya. Pengangkatan pembahasan ini menarik untuk dibahas karena sepanjang penelusuran literatur, penulis belum menemukan adanya evaluasi secara ilmiah tentang masalah ini, maka penulis merasa perlu dilakukan penelitian ilmiah dengan judul **“HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM”**

Penelitian ini hanya difokuskan pada Hak-hak penyandang disabilitas, agar dapat diketahui apakah dalam meng-implementasikan Undang-Undang Pemilu sejak tahun 1955 hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki dampak bagi hak pilih dan dipilih penyandang disabilitas mental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak pilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental dalam berbagai perubahan Undang-undang Pemilihan Umum

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif dimana dengan metode ini peneliti dapat menilai dan menguji konsep-konsep hukum yang ada, dalam kehidupan bermasyarakat. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan *study literature* untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang (*Das Sollen*) yang dikeluarkan dengan implementasinya di lingkungan masyarakat (*Das Sein*). Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini berupa data sekunder.¹

Data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut dapat diperoleh dari Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Dimana bahan tersebut yang dipergunakan oleh peneliti adalah peninjauan terhadap semua Undang-undang Pemilihan Umum melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terhadap

¹ Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistic dan sebagainya. Lihat: Wiradipradja, E. S. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*. Hal. 43

undang-undang disabilitas dan undang-undang lainnya yang berkorelasi dengan penelitian, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penulisan juga menggunakan bahan sekunder dimana digunakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel, makalah, tulisan ilmiah, yang merupakan karya dibidang hukum dan tata negara yang mendukung penulisan ini. Sedangkan untuk bahan tersier, bahan hukum yang digunakan adalah segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang dalam peneliti, seperti kamus, biografi, ensiklopedia.

Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji secara ilmiah lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Disabilitas dan Disabilitas Mental

Pada bagian ini terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian Disabilitas dan Disabilitas Mental, dimana *World Health Organization* (WHO), mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai *impairment, disability, handicap*.² *Impairment* adalah kehilangan atau kerusakan bagian tubuh, misalnya bagian tubuh yang diamputasi dan kelumpuhan akibat penyakit. *Disability* merupakan akibat dari *impairment*, yaitu kesulitan yang dialami individu dalam berjalan, melihat, berbicara, mendengar, membaca, menulis, menghitung, dan kesulitan dalam berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. *Disability* dapat menjadi *handicap*, apabila kesulitan yang dialami individu mengganggu kemampuannya dalam melakukan hal-hal yang diharapkan dirinya dalam kehidupan.³

Sedangkan Dubois mengemukakan bahwa disabilitas adalah suatu keadaan tidak berfungsinya salah satu atau sebagian dari organ tubuh seseorang yang disebabkan karena kecelakaan, penyakit atau merupakan cacat bawaan yang menyebabkan hambatan atau gangguan di dalam menyelesaikan tugas kehidupan.

United Nation (PBB) menyatakan bahwa: "*Person with disabilities include those who longterm physical, mental, intellectual or sensory impairments which interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*".⁴ Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: para penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami berbagai hambatan untuk berinteraksi dalam berbagai partisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang dengan kondisi satu atau beberapa bagian dari tubuh yang mengalami ketidakberfungsian, sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan untuk disabilitas mental istilah yang digunakan adalah yang terdapat dalam Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), dimana dalam PPDGJ tidak mengenal istilah Penyakit Jiwa (*Mental illness/Mental disease*) namun istilah yang digunakan adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (*mental disorder*)⁵. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa gangguan jiwa

² Andrie Irawan, S. H. (2017). *Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan*. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 202-218.

³ Depkes, R. I. (1993). *Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III)*. Hal. 10

⁴ Rao, G. P., Ramya, V. S., & Bada, M. S. (2016). *The rights of persons with Disability Bill, 2014: How "enabling" is it for persons with mental illness?*. *Indian journal of psychiatry*, 58(2), 121.

⁵ Rusdi Maslim, "*Buku saku diagnosis gangguan jiwa*", Penerbit Bagian ilmu kedokteran jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta, 2013. Hal 7

merupakan kondisi terganggunya kemampuan individu itu untuk berfungsi secara normal di dalam masyarakat maupun dalam menunaikan kewajiban sebagai insan dalam masyarakat itu.⁶

Terdapat beberapa pengertian/konsep yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian gangguan jiwa dimana konsep yang digunakan adalah yang ditemukan oleh *American Psychiatric Association* (APA) pada tahun 1952 yang akhirnya pada tahun 1992 telah melahirkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV (DSM - IV)*, konsep-konsep tersebut antara lain:⁷

- a. Konsep gangguan jiwa dari PPDGJ - II yang merujuk ke DSM - III
Gangguan jiwa adalah, sindrom⁸ atau perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinis cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.
Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi yang tidak semata-mata terletak didalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat, namun lebih pada segi perilaku, psikologi, atau biologik, dan gangguan itu.
- b. Konsep gangguan jiwa dari DSM - IV (yang merupakan rujukan PPGDJ - III)
Mental disorder is conceptualized as clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is associated with present distress or disability or with a significant increased risk of death, pain, disability, or an important loss of freedom. Yang dapat di artikan: Gangguan jiwa adalah perilaku yang signifikan secara klinis atau sindrom psikologis atau pola acuan tertentu yang terjadi pada individu yang dihubungkan dengan kondisi *distress* dan *disability* atau dihubungkan dengan peningkatan resiko untuk menderita nyeri, disability, hilangnya kemampuan bergerak bebas, bahkan kematian.

Batasan-batasan mengenai gangguan jiwa ini dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan diagnosis, dimana pengelompokan dilakukan dengan sistem numerik dimulai dari F00 sampai dengan F98 dengan total jumlah 100 kategori/jenis gangguan jiwa. Untuk pengelompokan dapat di lihat pada tabel Struktur Klasifikasi berikut :

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|---|
| Gangguan Mental Organik | Gangguan Organik dan Simtomatik | F0 | Gangguan Mental Organik termasuk Gangguan Mental Simtomatik | F00 - F03 F04-F07,F09 | Dimensia Sindrom Amnesik & Gangguan mental Organik |
| | Gangguan Akibat alkohol dan obat /zat | F1 | Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya. | F10 F11,F12, F14 F13,F15, F16 F17,F18, F19 | Gangguan Mental & Perilaku akibat pengguna lakohol Gangguan Mental & Perilaku akibat penggunaan opioida/kanabonoida /kokain Gangguan mental & |

⁶ Depkes, R. I. (1993). Ibid.

⁷ Rusdi Maslim, Ibid. Hal 7

⁸ Sindrom (sin-drom) adalah himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak (muncul bersama-sama) dan menandai ketidak normalan tertentu; hal-hal (seperti emosi atau tindakan) yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola yang dapat diidentifikasi. Dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | Perilaku akibat penggunaan sedative atau hipnotika/stimulansia lain/halusinogenika Gangguan mental & Perilaku akibat penggunaan tembakau/pelarut yang mudah menguap/zat multipel & zat psikoaktif lainnya |
| Gangguan mental psikotik | Skizofrenia dan gangguan yang terkait | F2 | Skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham | F20,F21, F23 F22,F24 F25 F28,F29 | Skizofrenia, Gangguan Skizotipal, Psikotik akut dan sementara Gangguan waham menetap, gangguan waham terinduksi Gangguan skizoaktif Gangguan psikoaktif non-organik lainnya, atau YTT |
| | Gangguan afektif | F3 | Gangguan Suasana Perasaan (Mood / Afektif) | F30,F31 F32,F39 | Episode manik, gangguan afektif bipolar Episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan suasana perasaan (mood/afektif) menetap/lainnya/Yang Tidak Tergolongkan (YTT) |
| Gangguan neorotik dan gangguan kepribadian | Gangguan neorotik | F4 | Gangguan neorotik, gangguan sumatoform dan gangguan terkait stres | F40,F41 F42 F43,F45, F48 F44 | Gangguan anxietas fobrik atau lainnya Gangguan obesitif kompulsif Reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan somatoform, gangguan neorotik lainnya. Gangguan disosiatif (konversi) |
| | Gangguan kepribadian | F5 | Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan | F50-F55,F59 | Gangguan makan, gangguan tidur, disfungsi seksual atau gangguan perilaku |

| | | | | | |
|--|--|-----------|---|----------------|---|
| | dan perilaku masa dewasa | | faktor fisik | | lainnya. |
| | | F6 | Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa | F60-F69 | Gangguan kepribadian, gangguan kebiasaan & impuls, gangguan identitas atau preferensi seksual. |
| Gangguan masa kanak, remaja dan perkembangan | Retradasi mental | F7 | Retradasi mental | F70-F79 | Retradasi mental |
| | Gangguan masa kanak, remaja & perkembangan | F8 | Gangguan perkembangan psikologis | F80-F89 | Gangguan perkembangan psikologis |
| | | F9 | Gangguan perilaku dan emosional dengan onset, biasanya pada masa kanak dan remaja | F90-F98 | Gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku, gangguan emosional atau fungsi sosial khas, gangguan "Tic" atau gangguan perilaku & emosional lainnya |

Tabel.1.Struktur Klasifikasi PPDGJ

2. Hak Penyandang Disabilitas

Sebagaimana seluruh warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang dilindungi oleh Negara yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana setiap warga negara mempunyai hak keperdataan dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, contohnya:

- a. Setiap warga negara berhak mendapat Perlindungan hukum.
- b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah.
- d. Setiap warga negara bebas untuk memilik, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
- g. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang.

Hak-hak sebagai warga negara ini diberlakukan tanpa ada pengecualian, sehingga penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental pun memiliki hak yang sama. Sedangkan mengenai hak penyandang disabilitas seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi:

- a. Hidup,
- b. Bebas dari stigma,
- c. Privasi,
- d. Keadilan dan perlindungan hukum,
- e. Pendidikan,
- f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi,
- g. Kesehatan,
- h. Politik,

i. Keagamaan.

Sehingga secara pengaturan di dalam Undang-Undang, Penyandang disabilitas mental juga memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Dari hak-hak disabilitas di atas, penulis berfokus pada point "h" yaitu pada hak Politik, dimana didalamnya terdapat hak disabilitas keikutsertaan nya dalam pesta demokrasi. Hak ini juga mencakup hak disabilitas dalam memberikan hak suara maupun hak disabilitas untuk ambil bahagian dalam calon legislatas maupun Eksekutif. Dan pada perkembangannya hak disabilitas ini mengalami pasang surut dan pasang naik mengikuti dinamika politik di Indonesia dan menjadi perdebatan dengan berbagai pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu.

3. Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum

Dari berbagai perubahan-perubahan undang-undang, penulis hanya menfokuskan pembahasan pada syarat calon legislatif dan syarat calon pemilih yang penulis angkat sebagai hak pilih dan dipilih. Fokus pembahasan pada hak pilih dan dipilih ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang menghilangkan hak disabilitas mental dalam keikutsertaan di Pemilu. Menurut Teuku Mohammad Radhie, pembaharuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum nasional. Yang dimaksud dengan pembinaan hukum nasional di sini adalah merupakan usaha-usaha kondisifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum lainnya jika diperlukan⁹.

Namun pada kenyataannya perubahan-perubahan ini terkesan hanya berorientasi aspek kepentingan politik saja. Adapun perubahan-perubahan pada Undang-undang Pemilihan Umum ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| Hak Disabilitas | UU 7/1953 | UU 15/1969 | UU 1/2015 UU 8/2015 | UU 10/2016 | UU 7/2017 |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|
| Hak pilih disabilitas mental | Pasal 2 ayat (1) point (d), nyata-nyata tidak terganggu <u>ingatan</u> | Pasal 10 ayat (2) point (b), nyata-nyata tidak sedang terganggu <u>jiwa/ingatan</u> | Pasal 57 ayat (3) point (a), tidak sedang terganggu <u>jiwa/ingatannya</u> | Pasal 57 ayat (3) point (a), tidak sedang terganggu <u>jiwa/ingatannya</u> | Pasal 5, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan sebagai pemilih |
| Hak di-pilih disabilitas mental | Pasal 36 - pasal 55, Menjadi hak masing-masing partai | Pasal 16 , point (g), nyata-nyata tidak sedang terganggu <u>jiwa/ingatan</u> | Pasal 7 point (f), mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; | Pasal 7 ayat (2) point (f), mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; | Pasal 5,...sebagai calon anggota DPR, anggota DPD,President/wakil president, anggota DPRD dan penyelenggara Pemilu |

⁹ Abdul Manan, "Aspek-aspek Pengubah Hukum", Penerbit Predanamedia Group, Jakarta, 2018. Hal.5

Sumber: dat diolah berdasarkan pasal di undang-undang Pemilihan Umum

Tabel. 2. Perbedaan Hak Pilih Dan Dipilih Dalam Perubahan Undang-Undang

Dari tabel diatas dengan jelas terlihat adanya perbedaan pengaturan terhadap hak disabilitas, baik hak pilih maupun hak dipilih. Dengan demikian hampir kurang lebih 48 tahun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, hak pilih dan dipilih disabilitas mental tidak diakui dan hilang atau lebih tepatnya dihilangkan. Penghapusan hak disabilitas mental ini terjadi dikarenakan dalam pembuatan undang-undang Legislatif menyamakan disabilitas mental (gangguan jiwa) dengan disabilitas intelektual (gangguan ingatan). Penyamaan disabilitas mental dan disabilitas intelektual ini seharusnya tidak dilakukan oleh legislatif saat pembuatan undang-undang, penyamaan yang dilakukan ini terkesan tanpa mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya khususnya perkembangan ilmu kedokteran jiwa, padahal ilmu pengetahuan juga merupakan sumber untuk menemukan hukum¹⁰. Ilmu kedokteran jiwa yang berkembang, telah mengalami perkembangan yang pesat yang dibuktikan dengan pergantian aturan antara lain:

- a. Penggunaan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-I) sejak tahun 1973,
- b. Penggunaan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-II) sejak tahun 1983, dan
- c. Penggunaan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III) sejak tahun 1993.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, menunjukkan adanya perkembangan dalam Ilmu Kedokteran Jiwa yang telah menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara Gangguan Jiwa dan Gangguan Itelektual berdasarkan gejala yang dapat kita jumpai dan dapat dilihat karena sering terjadi dalam kehidupan disekitar kita. Perbedaan-perbedaan ini penulis hadirkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita membedakan kedua Disabilitas yang secara keseharian hampir terlihat sama.

| Gangguan Jiwa | Gangguan Itelektual |
|---|---|
| 1. Gangguan kecemasan (<i>fobia</i>) | 1. Idiot (<i>Down sindrom</i>) |
| 2. Gangguan kepribadian (<i>Antisocial, Paranoid</i>) | 2. Terhambatnya hormon pada kelenjar tiroid (<i>Hipotiroidisme</i>) |
| 3. Gangguan mood (<i>Bipolar</i>) | 3. Peradangan pada lapisan pelindung otak dan saraf tulang belakang (<i>Meningitis</i>) |
| 4. Gangguan tidak mampu mengontrol keinginan (kleptomania, kecanduan alkohol, nikotine, dan obat terlarang) | 4. Gangguan saat kehamilan (<i>Preklamansia</i>) |
| 5. Gangguan Psikosis (<i>Halusinasi, skizofrenia</i>) | 5. Gangguan saat melahirkan (<i>Prematur</i>) |
| 6. Gangguan pola makan (<i>anoxeria nervosa</i>) | |
| 7. Gangguan obsesif-kompulsif (Ritual secara berulang-ulang) | |
| 8. Gangguan Pasca trauma | |
| 9. Sindrome respon stress | |
| 10. Gangguan disosiatif (Kepribadian Ganda) | |
| 11. Gangguan sexualitas dan Gender | |
| 12. Gangguan somatoform (nyeri sakit meski tanpa gangguan medis) | |

¹⁰ Mertokusumo, S. (1998). Hukum acara perdata Indonesia. Hal. 215

| | |
|-------------------------------------|--|
| 13. Dimenzia Alzheimer | |
| 14. Susah Tidur (<i>Insomnia</i>) | |

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Tabel. 3. Perbedaan Gangguan Jiwa dan Intelektual

Dari yang tersaji diatas seharusnya lembaga legislatif yang adalah wakil rakyat dapat membuka diri dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan merubah aturan perundangan ini agar tidak menghilangkan hak disabilitas mental.

Karena jika melihat dalam Tabel. 2 dapat disimpulkan bahwa hanya dua undang-undang Pemilu yang diberlakukan di Indonesia yang memberikan tempat kepada hak disabilitas mental dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Padahal dalam hukum perdata disabilitas adalah orang (*Person*) yang adalah subjek hukum. Dengan demikian subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹ Selanjutnya penulis melakukan pembahasan mengenai hak disabilitas dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang pernah digunakan di Republik Indonesia sejak merdeka, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Frasa, nyata-nyata tidak terganggu ingatan, dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (d), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, memberikan artian bahwa Disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sedangkan orang dengan gangguan ingatan (Disabilitas intelektual) adalah kelompok orang yang secara hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kelemahan dari pasal ini adalah tidak memberikan batasan secara jelas bahwa disabilitas mental dengan tingkat (stadium) mana yang dapat diikuti dalam pemilihan umum. Ketidak jelasan batasan dalam pemberian hak pilih dan hak dipilih untuk disabilitas mental tentunya menimbulkan ketidak pastian hukum, sedangkan;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Adalah 4 Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang dalam tiap pasal persyaratan hak pilih dan hak dipilih, menyamakan antara disabilitas mental dan disabilitas Intelektual. Untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 penulis sendiri belum menemukan apa landasan dan dasar pemikiran legislatif pada saat itu sehingga menyamakan disabilitas mental dan disabilitas intelektual, sehingga ada penghapusan hak disabilitas mental dalam keikutsertaannya dalam pemilu.

Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebuah produk undang-undang yang dibuat secara buru-buru dan semangat dan situasi politik pada saat itu lebih berfokus pada isu Pemilihan umum dan Pemilihan umum kepala daerah secara langsung, sehingga masalah hak disabilitas belum mendapat perhatian.

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimulai dari situasi politik menjelang pemilu 2014, dimana terjadi berbagai perdebatan mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah, desakan dan situasi politik membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Setelah pelaksanaan Pemilihan umum pada tanggal 9 Juli 2014, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada 20 Januari 2015.

¹¹ Beni Ahmad Saebani ell, “*Perbandingan hukum perdata*”, Penerbit Pustaka setia, Bandung, 2016. Hal. 1061

Dan Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini Legislatif melakukan revisi dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada 18 maret 2015

Hasil revisi yang terburu-buru tersebut mengakibatkan Pasal 57 Ayat (3) huruf (a), yang mengatur tentang persyaratan warga negara yang dapat didaftarkan dalam daftar pemilih adalah orang yang "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya". Dimana frasa ini menimbulkan masalah antara lain:

- 1) Frasa ini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kualifikasi yang diterangkan secara medis tentang "terganggu jiwa/ingatannya"
- 2) Frasa ini, mengakibatkan negara tidak memperlakukan warga negara secara adil dalam pelaksanaan demokrasi.
- 3) Frasa ini, juga telah membuat sebahagian warga negara (disabilitas mental) kehilangan jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang seharusnya dipenuhi oleh negara.

Pada 1 Juli 2016 legislatif kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam berbagai perubahan, pasal 57 hanya mendapat perubahan pada Ayat (2), pada Ayat (3) yang mengatur tentang syarat pemilih tidak mendapat perubahan. Perubahan isi pasal 57 Ayat (3) baru dilakukan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/ PUU-XIII/2015 pada 13 Oktober 2016. Perubahan atas Frasa "terganggu jiwa/ingatannya" di rubah dengan penjelasan yang lengkap dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Frasa, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih memberikan ruang kepada semua ragam disabilitas baik disabilitas fisik (A), intelektual (B), mental (C), netra (D), runtu dan wicara (E), namun dengan batasan memenuhi syarat.

- 1) Untuk disabilitas Intelektual (Kode Ragam - B)

Frasa "memenuhi syarat" dan "...sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, President/wakil president, anggota DPRD dan penyelenggara Pemilu", yang mengandung hak pilih dan dipilih tentunya menimbulkan kerancuan.

Jika mengacu pada apa yang tertuang baik dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan atas pertimbangan Hak Azasi Manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka orang dengan gangguan intelektual memiliki hak yang sama. Namun tentunya harus juga diberikan sebuah penjelasan yang komperhensif atas pemberlakuan pasal ini kepada disabilitas intelektual, karena dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya dijelaskan perihal frasa "kesempatan yang sama" yang adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa disabilitas intelektual adalah orang dengan skor intelligence quotient (IQ) atau tingkat kecerdasan di bawah 70. Dan tingkat kecerdasan ini mempengaruhi kemampuan berpikir, menganalisa dan mengingat dari seseorang.

Sehingga frasa "memenuhi syarat" bagi disabilitas intelektual tentunya telah batal, karena secara kesehatan jiwa skor IQ dibawah 70 adalah kelompok orang yang jika secara intelektual disamakan dengan orang pada usia anak-anak dan belum dewasa sehingga secara hukum belum dapat membuat keputusan serta masi berada dalam pengampuan.¹²

¹² Penjelasan tentang Pengampuan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, bahwa hakim pengadilan seringkali meminta bantuan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk menentukan apakah

Dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan jelas tertulis: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya".

Jika melihat dari pengertian kata dari kata "dungu", kata "gila" dan kata "gelap mata" dapat diartikan sebagai berikut: ¹³

- a) Dungu berarti sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh.
- b) Gila dapat diartikan sebagai sakit ingatan (kurang beres ingatannya);
- c) Sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal)
- d) Gelap mata, yaitu sangat marah sehingga menjadi lupa dan mengamuk.

"Gila" yang dimaksud dalam pengertiannya "sakit jiwa", dalam Pasal 433 KUHPerdata tidak berlaku mutlak untuk semua kondisi sakit jiwa namun hanya berlaku untuk tingkatan/stadium berat dan sangat berat atau kondisi sakit jiwa yang permanen. Sehingga perlakuan bagi sakit jiwa stadium sedang dan ringan akan diberlakukan seperti penjelasan point (3) disabilitas mental.

Dalam KUHPerdata, orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan jika ingin melakukan perbuatan hukum, yang bersangkutan harus didampingi oleh orang tua atau walinya atau pengampu. ¹⁴

2) Untuk disabilitas mental (Kode Ragam - C)

Pengertian frasa "memenuhi syarat" dapat diartikan bahwa orang dengan gangguan jiwa pada tingkatan/stadium berat dan sangat berat (seperti yang hidup menggelandang) tetap memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih, namun dapat juga diartikan bahwa mereka yang hidup menggelandang tidak memikirkan untuk terlibat dalam pesta demokrasi, sehingga tidak perlu untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan bagi orang dengan gangguan jiwa pada tingkatan/stadium ringan dan menengah tentunya dapat mengambil bahagian dalam hak pilih, tentunya dengan menyertakan surat keterangan dari dokter dan atau psikiater mengenai kondisi terakhir dari orang tersebut. Namun tentunya pemberlakuan syarat ini tidak serta-merta dapat dipakai untuk hak dipilih seperti yang tertulis dalam frasa "...sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, Presiden/wakil president, anggota DPRD dan penyelenggara Pemilu".

Sebagai warga negara seperti diatur dalam undang-undang orang dengan gangguan jiwa tetap memiliki hak untuk dipilih, namun harus dipahami bahwa tanggung jawab sebagai anggota DPR, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD dan Penyelenggara Pemilu bukanlah sebuah tanggung jawab yang ringan. Tanggung jawab dalam urusan kenegaraan adalah tanggung jawab yang membutuhkan analisa yang detail menyangkut hajat hidup orang banyak, dimana para pemimpin negara mengalami banyak tekanan baik secara fisik dan psikis. Sehingga seseorang dengan gangguan jiwa baiknya tidak harus terlibat didalamnya, karena berbagai tekanan psikis dan fisik yang berlebihan dapat menjadi pemicu dalam gangguan jiwa. Pada kelompok gangguan ini terdapat pada perubahan suasana perasaan dan depresi atau elasi. Karena sekalipun disabilitas yang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dan perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksud dalam hukum perdata adalah seperti perjanjian dan lain-lainnya.

seseorang yang diajukan untuk diampukan memenuhi unsur keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Selain itu Dr. Sp.KJ diharapkan dapat memberikan pendapat apakah pengampuan bersifat permanen atau perlu di lakukan evaluasi berulang, serta apakah pengampuan dilakukan pada satu, beberapa atau semua hal dari aspek kehidupan dari orang yang diperiksa.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Beni Ahmad Saebani ell. Loc.cit Hal.109

Dari penjelasan mengenai undang-undang Pemilihan Umum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, dapat dilihat bahwa perbedaan antara Undang-undang di atas adalah cerminan atas perbedaan perspektif dalam memandang subjek yang sama. Setya Adi Purwanta (2013) menegaskan bahwa konstruksi sosial kecatatan telah menjadikan pemahaman dominan masyarakat kita. Ini berdampak pada perilaku masyarakat, bahkan tatanan negara dan hukum yang tidak memposisikan difabel secara setara, dalam konteks tatanan negara dan masyarakat sosial - perubahan dapat terjadi tak hanya dengan adanya perbaikan kebijakan-namun juga karena pergeseran pemahaman.¹⁵ Sehingga diharapkan bahwa jika setelah Undang-undang nomor 7 tahun 2017 masih ada lagi undang-undang Pemilihan Umum yang baru kiranya dapat dengan lebih baik mengakomodir hak disabilitas mental dalam Pemilu.

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Pilih dan Dipilih Bagi Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Keterbukaan masyarakat di Indonesia dalam menilai sebuah kecacatan masih jauh dari yang diharapkan meskipun hal-hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang lain. Hal ini dikarenakan stigma yang salah yang terbangun dalam kehidupan masyarakat.

Atas stigma-stigma ini lah maka dalam pemenuhan hak-pilih dan dipilih dalam Pemilihan umum, Pemilu kepala daerah, pemilihan legislatif (DRR-RI), dan pemilihan DPR-D masih menyisahkan berbagai cerita, bahkan bahasan hak pilih dan dipilih Disabilitas mental yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 di atas yang juga berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya tidak semua sejalan dalam satu pemahaman karena kenyataan ada aturan yang saling berseberangan dengan undang-undang Pemilihan Umum, ini dapat dilihat pada:

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pada undang-undang kesehatan Republik Indonesia, juga mengatur hak-hak disabilitas mental atau gangguan jiwa diantaranya pada Pasal 148 Ayat (1) yang berbunyi: "Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara". Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa: "Hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain", seharusnya sebagai undang-undang tentang kesehatan yang disusun oleh para ahli dibidang kesehatan, isi undang-undang ini tegas menjelaskan dan memposisikan hak-hak disabilitas mental secara tegas, sehingga akan menjadi acuan bagi peraturan perundangan dibawahnya. Hal ini akan menjadi berbeda jika frasa "kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain" di ganti dengan frasa "perlakuan mengenai aspek kehidupan diatur terpisah dengan peraturan lain". Sehingga peraturan yang membahas secara detail perlakuan aspek kehidupan (disabilitas mental) akan mengikuti undang-undang yang telah ada.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sedangkan untuk penyusunan daftar pemilih dan siapa saja yang akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta persyaratannya diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) yang berisi "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang", kemudian pada Ayat (2) dikatakan bahwa: "Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat: Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; kemudian tidak sedang terganggu

¹⁵ M.Syafi'ie ell, "*Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*", Penerbit Sigab, Sleman 2016. Hal. 4

jiwa/ingatannya. Kemudian yang terakhir yang tercantum di dalam Ayat (3), yaitu: "Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter."

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam perkembangan Politik selanjutnya Komisi Pemilihan Umum melakukan revisi atas beberapa frasa dalam Pasal 4 antara lain di dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa: "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang", sedangkan pada Ayat (2) dikatakan bahwa: "Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; dan Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang terbit pada 18 April 2018 dan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 yang terbit pada 3 April 2019 yang diharapkan lebih mempertegas hak politik disabilitas mental, malah menimbulkan ketidakpastian hukum antara lain karena kedua peraturan KPU ini diterbitkan setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, dan terlihat sangat tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, isi pasal dalam peraturan KPU diatas seakan-akan membuat permasalahan pemenuhan hak pilih dan dipilih disabilitas mental belum benar-benar final. Akibatnya upaya pemenuhan hak pilih dan dipilih disabilitas mental pada pemilihan umum 17 april 2019 menjadi sebuah isu politik yang diangkat menjadi bahan perdebatan diantara tokoh-tokoh politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan aturan mengikuti hierarki pembentukan undang-undang yang di atur dalam pasal 7 Ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan daerah
- 7) Peraturan desa

Dengan demikian secara hukum kedua peraturan KPU ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-undang. Dalam ilmu perundang-undangan, kita kenal dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Kedua peraturan KPU ini, bertolak belakang dengan aturan yang pernah dikeluarkan KPU sendiri yaitu, surat edaran KPU Nomor 395/KPU/V/2014 yang menginstruksikan agar diadakan TPS di rumah sakit jiwa untuk memfasilitasi pemenuhan hak pilih dari disabilitas mental.

Dengan demikian pemenuhan hak disabilitas mental secara aturan perundang-undangan masih harus banyak diperbaiki, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pemilu 17 April 2019 telah ada upaya yang lebih baik dari Pemerintah dan elemen masyarakat untuk memenuhi hak pilih dari disabilitas mental. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keikutsertaan disabilitas mental yang sudah dapat menggunakan Hak Politiknya sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum 17 April 2019 dimana diharapkan agar di Pemilihan Umum mendatang makin banyak disabilitas mental yang dapat menggunakan Hak Politiknya.

- 1) Sedangkan untuk memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pemenuhan hak pilih dan dipilih disabilitas mental pada penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang, maka diharapkan Legislatif, Yudikatif maupun Komisi Pemilihan Umum harus membuat aturan yang lebih jelas, baik bagi disabilitas maupun disabilitas mental. Karena banyak fakta menunjukkan bahwa kedisabilitas seseorang tidak membatasi aktifitas dan kreatifitas nya, hal dapat kita lihat disekeliling kita bahwa banyak karya dan disabilitas mental melampaui apa yang kita bayangkan, diantaranya adalah:
 - a) Lilik Suwandi (Anta Samsara), penulis buku "Gelombang lautan jiwa adalah disabilitas mental.
 - b) Hana Alfikih, seniman Indonesia yang adalah seorang Bipolar
 - c) Saka Rosanta, seniman Indonesia yang adalah seorang SkizofreniaMeskipun masih harus melalui liku perjuangan, kiranya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara dan masyarakat terhadap Hak disabilitas khususnya disabilitas mental tidak pernah berakhir. Bukan saja perjuangan hak politik seorang disabilitas namun hak-hak yang lain. Perjuang ini adalah sebuah perjuangan luhur demi terciptanya negara adil dan makmur berdasarkan cita-cita Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Memperhatikan hasil pembahasan sebagaimana yang penulis sampaikan dalam perumusan masalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah undang-undang Pemilihan umum keenam sejak Indonesia merdeka. Hingga saat ini hanya ada dua undang-undang pemilu yang mengatur hak pilih dan dipilih disabilitas mental dalam pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Mengenai hak-pilih dan dipilih disabilitas mental di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana dalam lampiran undang-undang penjelasan atas pasal 5 hanya membahas mengenai frasa "Kesempatan yang sama" yang lebih menjelaskan kepada penyediaan akses bagi disabilitas mental dalam aspek penyelenggaraan negara dan bukan pada pelaksanaan Hak pilih dan dipilih seorang disabilitas mental. Akibatnya lahir berbagai intpretasi mengenai hak pilih dan dipilih dari frasa "memenuhi syarat" tersebut dari berbagai prespektif dan disiplin ilmu, dengan demikian pengaturan hak pilih dan dipilih masih belum jelas.

Bertolak dari frasa "memenuhi syarat" dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka pemenuhan hak pilih dan dipilih disabilitas seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam beberapa penilaian akan tidak maksimal, dikarenakan:

- a) Frasa "memenuhi syarat" yang dimaksud adalah disabilitas mental harus memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter jiwa, dan untuk memiliki surat keterangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus mendapat pemeriksaan, yang mana dibutuhkan keterlibatan orang terdekat dari penyandang disabilitas dan akseibilitas yang disediakan oleh Negara.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 235/PUU - XIII/2015 yang dinilai sejalan dengan pasal 5 undang-undang nomor 7 tahun 2017, ini belum menuntaskan masalah dalam pemenuhan hak pilih dan dipilih bagi disabilitas mental dikarenakan masih ada aturan yang bertolak belakang seperti Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019.

2. Saran

- a. Akibat dari penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak tuntas sehingga melahirkan berbagai intepretasi yang berbeda-beda dari masyarakat mengenai hak pilih dan dipilih disabilitas mental maka dengan ini penulis menyarankan agar :

- 1) Adanya tambahan penjelasan mengenai hak pilih dan dipilih disabilitas mental pada lampiran undang-undang tersebut, dengan menjelaskan mengenai frasa "memenuhi syarat"
 - 2) Melibatkan ahli/prefesional di bidang kesehatan dan kesehatan jiwa dalam menjelaskan syarat disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang dapat menggunakan hak pilih dan hak dipilih, dan dituangkan dalam aturan tertulis baik berupa tambahan penjelasan pasal dalam lampiran undang-undang Pemilu ataupun sebagai Peraturan KPU.
- b. Dalam upaya pemenuhan hak pilih dan dipilih disabilitas mental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang masih terkendala peraturan perundang-undangan, maka disarankan agar:
- 1) Pemerintah menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa hingga di tingkat desa (Puskesmas), dimana semua dokter umum dapat membuat rekomendasi mengenai kesehatan jiwa.
 - 2) Melakukan perubahan pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, pada:
Ayat (2)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (d) harus memenuhi syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya"
Diubah menjadi:
"Untuk pemilih yang dalam gangguan jiwa dan/ ingatan harus memiliki surat keterangan dalam kondisi stabil dari tenaga ahli yang berkompeten dalam kesehatan jiwa."

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, "Aspek-aspek Pengubah Hukum", Penerbit Predanamedia Group, Jakarta, 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Andrie Irawan, S. H. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan hukum perdata*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Budi Anna Keliat, *Management kasus gangguan jiwa*, Penerbit buku kedokteran EGC, Jakarta, 2017.
- Departement kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, Penerbit kesehatan, Jakarta, 2017.
- Departement kesehatan Republik Indonesia, *Suplemen - Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III*, Penerbit kesehatan, Jakarta, 2017.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, *Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecatatan*, Penerbit Kementrian Sosial RI, Jakarta, 2016.
- E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*, Penerbit Keni media, Bandung, 2016.
- Fariad Ali dan H.A.Gau Kadir, *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2015.

- G. P. Rao, Ramya, V. S., & Bada, M. S. (2016). The rights of persons with Disability Bill, 2014: How "enabling" is it for persons with mental illness?. *Indian journal of psychiatry*, 58(2).
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori - teori hukum, Penerbit Setara Press, Malang, 2018.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Joko Riskiyono, Pengaruh partisipasi public dalam pembentukan undang-undang, Penerbit Nadi pustaka, Yogyakarta, 2017.
- K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit Remaja Rusdakarya, Bandung 1993.
- M. Felani Budi Hartanto & Isneningtyas Yulianti, Ham Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitas Sosial, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakrta, 2018.
- M. Syafi'ie dan Purwanti, Potret difabel berhadapan dengan hukum negara, Penerbit Sarana integrasi dan advokasi difabel, Sleman, 2016.
- Moh.Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rusdi Maslim, Buku saku Diagnosis gangguan jiwa - PPGD III, Penerbit Bagian ilmu kedokteran jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta, 2018.
- S. Mertokusumo, (1998). Hukum acara perdata Indonesia.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (b), Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian hukum*, Penerbit Rajawali Press, Depok, 2018.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Salinan putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 - tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia 1945
- Surat edaran KPU nomor 395/KPU/V/2014 perihal pemilihan umum di rumah sakit jiwa, panti sosial/jompo dan pelabuhan udara internasional.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Permensos Nomor 21 tahun 2017 tentang kartu penyandang disabilitas

Permensos Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman pencegahan dan penanganan pemasangan disabilitas mental.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi disabilitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.